PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

DEA HAYATUL ZAOSA

2110012111069

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg.No:10/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 10/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama	:	**Dea Hayatul Zaosa**
Nomor	:	**2110012111069**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT/WTO 1994 dan Implementasinya Di Indonesia**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum.** **(Anggota Penguji)**
3. **Ahmad Iffan S.H.,M.H.** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 10/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama	:	**Dea Hayatul Zaosa**
Npm	:	**2110012111069**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT/WTO 1994 dan Implementasinya Di Indonesia**

Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional	**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**
(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)	**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)**

ANTI DUMPING REGULATIONS UNDER GATT/WTO 1994 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Dea Hayatul Zaosa[1],Deswita Rosra[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: deahayatulzaosa11@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of anti-dumping is an important instrument within the framework of international trade as governed by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO). In Indonesia, the implementation of the GATT/WTO 1994 anti-dumping provisions is carried out through various national laws and domestic regulations. The Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) is the institution responsible for conducting dumping investigations and recommending the imposition of anti-dumping duties. Problem Formulation: 1) How is anti-dumping regulated under GATT/WTO 1994? 2) How is the implementation of anti-dumping provisions carried out in Indonesia? Research Method: This study applies a normative juridical research method using secondary data. The data collection technique is library research, and the data were analyzed using qualitative methods. Research Findings: 1) The regulation of anti-dumping under GATT/WTO 1994, as stipulated in Article VI, constitutes a comprehensive framework and serves as a preventive measure against dumping practices. 2) The implementation of anti-dumping provisions in Indonesia has been realized through the ratification of the GATT/WTO provisions by Law Number 7 of 1994 concerning the ratification of the GATT (Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO). This entire process not only safeguards the principles of fairness and transparency in international trade but also ensures Indonesia's active participation within the WTO framework, which collectively underlines the country's commitment to implementing the established rules and procedures on anti-dumping. Furthermore, Indonesia has sought to enhance its capacity and provide fair protection for domestic industries through a structured process, beginning with complaints filed by domestic industries and investigations conducted by KADI.

Keywords: Anti-dumping, GATT/WTO, Implementation

PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dea Hayatul Zaosa[1],Deswita Rosra[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: deahayatulzaosa11@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan anti-dumping merupakan instrumen penting dalam kerangka perdagangan internasional yang diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO). Di Indonesia, implementasi peraturan anti-dumping GATT/WTO 1994 diwujudkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan domestik. Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dumping dan merekomendasikan pengenaan bea masuk anti dumping. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994? 2) Bagaimanakah implementasi ketentuan anti-dumping di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*). Data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif Hasil penelitian 1) Pengaturan Anti Dumping meunurut GATT/WTO 1994 yang diatur dalam Article VI merupakan pengaturan secara komprehensif dan sebagai langkah yang dipakai untuk mencegah terjadinya praktik dumping 2) Implementasi ketentuan dumping bagi negara Indonesia, telah diratifikasinya ketentuan GATT/WTO dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan GATT (Persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia /WTO). Keseluruhan proses ini tidak hanya menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif dalam kerangka WTO yang secara kolektif menggaris bawahi komitmen Indonesia terhadap implementasi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.ketentuan anti-dumping dalam GATT/WTO 1994. Serta telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan perlindungan yang adil bagi industri domestik dan melibatkan proses yang terstruktur mulai dari pengajuan pengaduan oleh industri domestik, penyelidikan oleh KADI

Kata Kunci : Anti-dumping, GATT/WTO, Implementasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, serta meberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmatnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT/ WTO 1994 dan Implementasinya di Indonesia".**

Terima kasih saya ucapkan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Mama saya, Osmawati yang mendidik dan memotivasi saya dengan curahan kasih sayang, memberikan support, dan mendo'akan penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan Terimakasih kepada Papa saya, Nazarnis yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurbeti S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Kepada seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, Ihza, Luna, Tani, Ninda, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala keselahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk ittu,diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran,dukungan motivasi,bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang , Agustus 2025

Penulis

DEA HAYATUL ZAOSA

NPM 2110012111069

DAFTAR ISI

ABSTRACT ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **10**

A. Latar Belakang Masalah 10

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Tinjauan Tentang Dumping dan Anti Dumping **9**

1. Pengertian Pengaturan Dumping dan Anti Dumping 9

2. Macam – Macam Dumping 12

3. Dasar Hukum Kebijakan Antidumping 14

4. Praktik Anti Dumping di Indonesia dan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 16

5. Praktik Negara Terhadap Dumping 18

B. Tinjauan Tentang GATT/WTO **20**

1. Dasar Hukum GATT/WTO 20

2. Prinsip GATT/WTO 22

3. Struktur Organisasi GATT/WTO.....24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26

A. Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT / WTO 1994.....26

B. Implementasi Ketentuan Anti Dumping Bagi Negara Indonesia.....40

BAB IV.....55

A. Simpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional dikenal sebagai proses tukar- menukar yang didasarkan atas kehendak bebas masing-masing negara. Kepentingan untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional berjalan dengan baik dan tidak terkendala, memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat internasional, sehingga masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya atau terbentuknya *The General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang lebih dikenal sebagai GATT pada tahun 1947.

Kenyataannya GATT hanya bertahan sampai pada tahun 1994. kemudian membentuk suatu organisasi perdagangan internasional lainnya yaitu *World Trade Organization* atau yang lebih dikenal sebagai WTO. WTO dibentuk mulai tanggal 1 Januari 1995. *(World trade organization)* WTO menjadi salah satu keinginan masyarakat internasional dalam menginginkan lahirnya sebuah organisasi perdagangan yang bersifat multilateral, yang bisa mewujudkan perdagangan internasional yang adil. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian WTO dalam bidang perdagangan internasional adalah perihal dumping[1].

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, persaingan usaha di pasar internasional menjadi semakin kompleks dan menantang. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah praktik dumping, di mana suatu negara

[1] Article VI of GATT 1994.

mengekspor barang atau jasa dengan harga di bawah biaya produksi atau harga yang ada di pasar domestiknya.[2]

Praktik dumping dalam perdagangan internasional telah menjadi isu yang semakin mendesak saat ini. Dumping terjadi ketika suatu negara mengekspor barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar domestiknya, yang dapat merugikan industri lokal di negara pengimpor. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terkena dampak. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan penting dalam mengatur dan menanggulangi praktik dumping melalui berbagai mekanisme, termasuk tindakan anti-dumping yang diatur oleh GATT/WTO 1994. GATT yang ditandatangani pada tahun 1947 berfungsi sebagai kerangka awal untuk mengatur perdagangan internasional, sementara WTO yang didirikan pada tahun 1995 memperluas dan memperkuat ketentuan-ketentuan tersebut[3.]

Berdasarkan hukum perdagangan internasional, praktik dumping merupakan suatu bentuk diskriminasi harga internasional.[4] Praktik ini dilarang karena dapat menyebabkan kerugian atau dapat mengganggu pembentukan industri domestik pada negara tujuan ekspor.[5] Praktik dumping ini dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, merugikan produsen lokal, dan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, seperti mengakibatkan

[2] Nazaruddin Malik, 2017, *Ekonomi Internasional*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang UMMPress, hlm 4

[3] Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta,RajaGrafindo, hlm.115

[4] *Ibid*

[5] Muhajir La Djanudin, 2013, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, Lex Administratum, Vol 1, No. 2, hlm. 124

kerugian material terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Berdasarkan hukum, GATT mengatur dumping sebagai praktik perdagangan yang tidak sehat. *Article VI GATT/WTO 1994* yang mengatur tentang praktik dumping, yang didefinisikan sebagai penjualan produk di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya. Pasal ini menyatakan bahwa "dumping dianggap merugikan jika menyebabkan kerugian material pada industri domestik negara pengimpor memberikan dasar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan anti-dumping jika ada bukti bahwa praktik tersebut merugikan industri lokal[6.] Namun, penerapan ketentuan ini sering kali rumit dan memerlukan investigasi yang mendalam untuk menentukan adanya kerugian material akibat dumping[7]. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana negara – negara dalam menghadapi praktik anti-dumping tersebut.

Indonesia sebagai anggota WTO, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan internasional terkait dumping. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan hukum bagi penerapan kebijakan anti-dumping di dalam negeri. Namun, tantangan tetap ada dalam hal

[6] Ukas, Lenny Husna, Jurnal Cahaya Keadilan, *UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE,* hlm 69

[7] Pramesti Regita Cindy, *10 Kasus Dumping di RI Setahun Terakhir, Terbanyak dari China*, Bloomberg Technoz, diakses pada tanggal 18 November 2024

penegakan hukum dan pemahaman tentang praktik dumping di kalangan pelaku industri[8.]

Pemerintah telah memiliki aturan khusus terkait dengan anti dumping yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.[9] Menurut data KADI, China telah terbukti melakukan praktik dumping sebanyak 34 kali antara tahun 1996 hingga 2023. Produk-produk seperti *hot rolled plate (HRP)*, filamen sintetis dan polyster menjadi sorotan utama dalam penyelidikan anti-dumping di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana barang-barang murah dari negara tertentu dapat mengancam keberlangsungan industri lokal, yang berujung pada pengenaan bea masuk anti-dumping oleh pemerintah Indonesia[10.]

Kasus benang filamen sintetis dari China yang diselidiki oleh KADI pada tahun 2023 menjadi contoh dari dampak negatif praktik dumping. Permohonan penyelidikan diajukan oleh PT Asia Pasific Fibers Tbk dan PT Indorama Synthetics Tbk mewakili Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi). Penyelidikan ini mencerminkan upaya industri lokal untuk melindungi diri dari barang-barang impor yang dijual dengan harga dumping[11.]

---

[8] Anggraini N, 2015 *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam*, State Islamic Institute of Samarinda.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

[10] Huala Adolf, 2005 *Hukum Perdagangan Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 8.

[11] KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia)**,** 2023, *Penyelidikan Praktik Dumping Benang Filamen Sintetis dari China,* KADI. diakses pada tanggal 18 November 2024

Hal ini menunjukkan ketergantungan industri domestik terhadap regulasi anti-dumping untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Dengan meningkatnya proteksionisme di berbagai belahan dunia, pemahaman tentang praktik dumping dan bagaimana cara menanggulanginya menjadi semakin penting. Negara-negara perlu berkolaborasi untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan[12]. Penerapan ketentuan praktik dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat strategis sebagai market bagi produk impor, hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya produk impor yang beredar di Indonesia yang penjualannya dengan cara dumping[13].

Dampak dari praktik dumping tidak hanya terlihat pada sektor ekonomi tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Ketika satu negara merasa dirugikan oleh praktik dumping dari negara lain, hal ini dapat menyebabkan ketegangan politik dan ekonomi.[14.] Oleh karena itu dalam perdagangan internasional praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan anti dumping dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas bahwa telah terjadi praktik dumping setiap tahunnya, dan negara asing melakukan praktik dumping

[12] *Ibid*

[13] Anggoro Aji Nugroho, *Pengaturan Anti-Dumping dalam Perdagangan*," Jurnal Hukum, hlm, 3-4

[14] Fairuzzaman F, 2021, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, *Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*, Lex Renaissance Vol.6 no.2, hlm 315

sering kali, inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **" PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994 ?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan anti dumping bagi negara Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisa implementasi ketentuan anti dumping bagi negara Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[15].

[15] Maiyestati,2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19

2. Sumber Data Sekunder

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta peraturan dan undang- undang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Melibatkan peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan, atau putusan hakim. Data ini merupakan sumber hukum utama dan memiliki otoritas yang tinggi. Dalam hal penelitian ini yang termasuk sebagai data primer terdiri dari

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang GATT/WTO
2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
3) Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M-DAG/KEP/7/2013 tentang Tata Cara Penyidikan Antidumping
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK. 01/2017
5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan memiliki penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini berupa refrensi- refrensi yang bersangkutan dengan Anti dumping, bahkan pendapat yang di kemukakan oleh sarjana mengenai kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) serta praktek

dumping dalam kegiatan usaha, dan jurnal ilmiah.Termasuk publikasi tentang dokumen dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar para ahli hukum. Bahan ini digunakan sebagai referensi dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer[16].

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum[17].

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka (*Library Research*): Mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi untuk teori dan konsep-konsep terkait Pengaturan Anti dumping.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh kelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti,kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deksriptif dalam bentuk kalimat[18].

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, T Rajagrafindo Persada , hlm,119.

[17] Irnar Dwi Septiarni, Mukhtarr Zuhdy, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertari Kekerarsarn Wilayah Hukum Kabupaten Bantul,* Jurnal IJCLC, Vol.1, No.2, hlm 111.

[18] Helaluddin Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm 7.